



**KETETAPAN**  
**Nomor 57/PHPU.D-VI/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa membaca Surat Permohonan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 270/224/KPU-BS/XII/2009, tanggal 23 Desember 2009 perihal Permohonan Perpanjangan Eksekusi Keputusan MK RI No: 57/PHPU.D-VI/2008;
- b. bahwa dalam Putusan Mahkamah Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 8 Januari 2009 yang amarnya sebagai berikut:

**Mengadili,**

**Dalam Eksepsi:**

Menyatakan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara:**

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2008-2013;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan **Pemungutan Suara Ulang** yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.) selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dengan demikian, batas terakhir pelaksanaan Putusan Mahkamah Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 8 Januari 2009 adalah tanggal 8 Januari 2010;

- c. bahwa sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 8 Januari 2009 tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Keputusan Nomor 1 Tahun 2009 telah menetapkan hari pencoblosan atau pemungutan suara ulang pada tanggal 15 Desember 2009, yang kemudian diubah dengan Keputusan Nomor 2 Tahun 2009 dan menetapkan hari pencoblosan atau pemungutan suara ulang pada tanggal 7 Januari 2010;
- d. bahwa akan tetapi terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 8 Januari 2009, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan belum dapat melaksanakannya karena tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- e. bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim hari Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu sembilan berpendapat:
  - 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 8 Januari 2009 merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat menurut undang-undang;
  - 2) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan (Termohon) telah berupaya untuk melaksanakan putusan *a quo*, namun tidak dapat terlaksana karena tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - 3) Sehubungan dengan tidak tersedianya anggaran dimaksud, menurut Mahkamah, Permohonan

Perpanjangan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, tanggal 8 Januari 2009 yang sedianya dilaksanakan paling lambat tanggal 8 Januari 2010 ditunda pelaksanaannya sampai dengan tanggal 7 April 2010 sesuai Lampiran 1 Berita Acara Rapat Pleno Bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 07/BA.KPU-BS/XII/2009, tanggal 22 Desember 2009;

- 4) Permohonan Penundaan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, tanggal 8 Januari 2009 merupakan kasus konkrit, bukan Pengujian Undang-Undang, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan Putusan Mahkamah yang dimohonkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;
- 5) Dalam sengketa hasil pemilihan umum KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan Putusan Mahkamah sebagaimana ditentukan Undang-Undang *juncto* Pasal 13 ayat (6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang menyatakan, KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemerintah wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah sebagaimana mestinya;

Mengingat : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk memperpanjang pelaksanaan Putusan Mahkamah Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, tanggal 8 Januari 2009, sampai dengan 7 April 2010 sesuai Lampiran 1 Berita Acara Rapat Pleno Bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 07/BA.KPU-BS/XII/2009, tanggal 22 Desember 2009;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melaksanakan Putusan dan Ketetapan Mahkamah *a quo*;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat Ketetapan ini dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, pada hari Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu sembilan, oleh kami Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Achmad Sodiki, Harjono, Maruarar Siahaan, dan Muhammad Alim masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Zainal Arifin Hoesein sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.  
Abdul Mukthie Fadjar**

**ttd.  
Maria Farida Indrati**

**ttd.**  
**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**  
**M. Akil Mochtar**

**ttd.**  
**Achmad Sodiki**

**ttd.**  
**Harjono**

**ttd.**  
**Maruarar Siahaan**

**ttd.**  
**Muhammad Alim**

**PANITERA**

**ttd.**  
**Zainal Arifin Hoesein**